



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DONATUS HARYADI GUNTUR PRABOWO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 69962

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.395.472.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/42 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/178 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.472.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 463.500.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.800.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 52.144.148**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 1.920.916.148**

III. HUTANG **Rp. 95.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.825.916.148**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.